



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
NOMOR 5 TAHUN 2025**

T E N T A N G
**PENETAPAN PENGGUNA KENDARAAN DINAS RODA DUA DAN RODA EMPAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang tugas kedinasan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu dan operasional Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu yang efektif dan efisien;

b. bahwa berdasarkan maksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang penetapan pengguna kendaraan dinas roda dua dan roda empat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2020, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PENETAPAN PENGGUNA KENDARAAN DINAS RODA DUA DAN RODA EMPAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU.
- KESATU : Menetapkan Pengguna Kendaraan Dinas Roda Dua dan Roda Empat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;
- KEDUA : Kendaraan dinas tersebut dipergunakan dengan baik untuk kegiatan kedinasan dan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan maka kendaraan tersebut harus dikembalikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu dengan kondisi baik dan layak pakai;
- KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan penggunaan kendaraan dinas tersebut dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 8 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

ZIUS MAPATHON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub. Bagian yang membidangi Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



SUNDARI USMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PENGGUNA
KENDARAAN DINAS RODA DUA DAN
RODA EMPAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

SPESIFIKASI KENDARAAN

No	Jenis Kendaraan	Merk	Type	Nomor Polisi	Kondisi	Status	Pengguna
1	Roda 4	Toyota Kijang Innova	INNOVA VENTURER 2.0 M/T	DP 1059 F	Baik	Milik KPU	Zius Mapathon
2	Roda 4	Toyota Avanza	AVANZA	DP 445 F	Rusak Berat	Milik KPU	Abas Manek
3	Roda 4	Toyota Avanza	AVANZA	DP 1109 F	Rusak Berat	Milik KPU	Kantor KPU Kab. Luwu
4	Roda 2	Yamaha Mio	Yamaha	DP 6051 UD	Baik	Milik KPU	Suherman
5	Roda 2	Yamaha Mio	Yamaha	DP 6052 UD	Baik	Milik KPU	Ryanto
6	Roda 2	Yamaha Mio	Yamaha	DP 6053 UD	Baik	Milik KPU	Yudhistira Muin
7	Roda 2	FL 125 RCD	Suzuki Shogun	DD 6901 TA	Rusak Berat	Milik KPU	Hartono A. Sonde
8	Roda 2	FL 125 RCD	Suzuki Shogun	DD 6902 TA	Rusak Berat	Milik KPU	Yerliana Lawapadang
9	Roda 2	FL 125 SD	Suzuki Shogun	DD 6903 TA	Rusak Berat	Milik KPU	Andi Aco

No	Jenis Kendaraan	Merk	Type	Nomor Polisi	Kondisi	Status	Pengguna
10	Roda 2	Suzuki EN 125 A	SuZuki Thunder 125	DD 6899 TA	Rusak Berat	Milik KPU	Kantor KPU Kab. Luwu
11	Roda 2	Suzuki EN 125 A	SuZuki Thunder 125	DD 6900 TA	Rusak Berat	Milik KPU	Kantor KPU Kab. Luwu
12	Roda 2	Bosowa	Bosowa	-	Rusak Berat	Milik KPU	Kantor KPU Kab. Luwu

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 8 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

ZIUS MAPATHON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub. Bagian yang membidangi Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



SUNDARI USMAN